

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Elin Wulandari

Wulandarielin26@gmail.com

Lilis Ardini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine and analyze the effect of taxpayers' awareness, tax sanctions, and accountability of public service on motor vehicle taxpayers' compliance at the joint office of Samsat West Surabaya. The research was quantitative with questionnaires as the data collection technique. The questionnaires were distributed to respondents. Moreover, the data sampling technique used accidental sampling. The population was all taxpayers who were listed on the Joint Office of Samsat West Surabaya, Furthermore, there were 100 taxpayers in the Joint Office of Samsat Surabaya. However, only 98 respondents fulfilled the criteria of the sample. The data analysis technique used multiple linear regression with hypothesis testing. The research result concluded that taxpayers' awareness, tax sanctions, and accountability of public service had a positive and significant effect on motor vehicle taxpayers' compliance. This meant the taxpayers were aware of the importance of their obligation as taxpayers in paying the tax.

Keywords: taxpayers' awareness, tax sanctions, accountability of public service, taxpayers' compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan *accidental sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Surabaya Barat. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 100 wajib pajak yang sudah terdaftar di Kantor Bersama Samsat Barat dan sampel yang bisa digunakan sebanyak 98. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, artinya wajib pajak sadar akan pentingnya melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak dan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik, kepatuhan wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi Negara yang memiliki peran penting dalam perekonomian Negara. Pajak adalah sumber utama khususnya dalam pendapatan dan belanja negara yang bertujuan untuk pembiayaan pembangunan serta meningkatkan fasilitas publik. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus bertambah dengan adanya pemungutan pajak kendaraan bermotor (Rizal, 2019). Dengan situasi zaman ini Transportasi merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena bisa membantu atau mempermudah masyarakat dalam perjalanan menuju ke tempat yang diinginkan dengan waktu yang sangat cepat. Meskipun

pendapatan masyarakat berkurang akibat adanya pandemic covid19 akan tetapi daya Tarik masyarakat terhadap sepeda motor tetap tinggi.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Membayar pajak merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah sebagai pembiayaan negara dan untuk pembangunan negara. Sumber penerimaan negara yang sangat berperan dan penerimaannya yang sangat banyak yaitu penerimaan pajak. Hampir 70% lebih semua pembiayaan negara itu berasal dari pajak (Afsari dan Kurnia, 2018). Meskipun masyarakat berperan penting dalam membayar pajak sayangnya masyarakat masih tidak memperdulikan untuk membayar pajak, seperti contoh masyarakat banyak yang menghindari pembayaran pajak. Salah satu penyebab dari masyarakat tidak membayar pajakyaitu dari penghasilan atau pendapatan masyarakat. karena pandemi covid-19 kali ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga berpengaruh dalam perekonomiannya bahkan penghasilannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penyebab lain dari kurangnya kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah asas perpajakan, dimana hasil dari pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh masyarakat (Nurlaela, 2014). Menurut Mindan dan ardini (2022) faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak memiliki kesadaran dalam membayar pajak yaitu ketidak patuhan dari wajib pajak sendiri. Rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Pemahaman WajibPajak, sanksi-sanksi perpajakan, dan kemudahan membayar pajak (Ridhotin dan Ardini, 2022).

Pada dasarnya masyarakat harus menyadari bahwa perbaikan jalan raya, rumah sakit dan fasilitas pemerintah lainnya yang bisa dinikmati oleh masyarakat merupakan hasil dari pembayaran pajak. Beberapa hal yang membuat masyarakat kurang peduli terhadap pembayaran pajak yaitu dalam tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem maupun hukum. Dengan adanya isu yang berkaitan tentang korupsi yang membuat wajib pajak memiliki sedikit kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah untuk melakukan pembayaran pajak (Aswati *et al.*, 2018). Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang menggunakan kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai independent. Hasil dari penelitian Dewi *et al.*, (2020) menyatakan bahwa Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Susilawati (2013) juga menyatakan hasil bahwa Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian yang dilakukan Kadir *et al.*, (2021) menyatakan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan samsat, kesadaran wajib pajak dan akuntabilitas pelayanan publik memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan oleh Ruky *et al.*, (2018) menyatakan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan kewajiban moral memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari penelitian Widajantie dan Anwar (2020) memberikan hasil bahwa Program pemutihan pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak dan pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan Yunita *et al.*, (2017) juga menghasilkan bahwa Kesadaran wajib pajak, bea balik nama, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pada penelitian yang dilakukan Rizal (2019) memiliki hasil yang berbeda, yaitu hasil dari penelitian bahwa Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sistem samsat

driver memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan sanksi pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pada penelitian Wardani dan Rumiya (2017) juga menunjukkan hasil yang berbeda bahwa Pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sedangkan kesadaran wajib pajak dan sistem Samsat *drive thru* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik melakukan penelitian terkait Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Surabaya Barat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya, sehingga peneliti merasa pentingnya penelitian ini dan layak untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?, (2) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?, (3) Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, (3) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Menurut Nisa (2017) atribusi membentuk pada seseorang bagaimana orang tersebut menjelaskan penyebab suatu perilaku orang lain maupun diri sendiri untuk menentukan apakah perilaku tersebut dari internal atau eksternal. Atribusi internal adalah perilaku seseorang disebabkan akibat internal dimana perilaku tersebut berada dalam kendali dalam individu sendiri atau juga bisa berasal dari faktor kepribadian, kemampuan serta kesadaran (Mustafa, 2011). Sedangkan faktor eksternal menurut Mustafa (2011) adalah perilaku seseorang yang disebabkan akibat eksternal pada lingkungan dan bisa disebabkan karena situasi adanya tekanan atau keadaan yang mempengaruhi perilaku individu. Teori atribusi menjelaskan arti atau makna tentang respon seseorang terhadap kejadian yang ada disekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka dalam peristiwa yang terjadi. Teori atribusi ini sangat relevan sebagai penjelasan penelitian ini, karena dalam perilaku seseorang untuk memenuhikewajiban pajak ditentukan suatu keadaan, bisa dalam faktor internal maupun dalam faktor eksternal. faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan, sedangkan yang termasuk dalam faktor eksternal yaitu sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik.

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Prabowo (2004.) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksa dengan tidak mendapatkan timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap moral yang memberikan kontribusi kepada Negara untuk membantu pembangunan dan selalu mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan bersifat memaksa (Parera dan Erawati, 2017). menurut Kadir dan Wibowo (2020) kesadaran wajib pajak merupakan wajib pajak yang mampu tanpa paksaan untuk membayar kewajibannya. Apabila seorang wajib pajak mengerti, paham dan melaksanakan kewajiban ketentuan perpajakan dengan sesuai dan sukarela maka wajib pajak tersebut sudah mempunyai kesadaran atas kewajibannya.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak (Rustiyaningsih, 2011). Didalam perpajakan sanksi merupakan hal yang penting sebab pemerintah Indonesia menggunakan sistem *self assessment* Ketika pelaksanaan pemungutan pajak (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018).

Akuntabilitas Pelayanan Publik


Akuntabilitas pelayanan publik ialah kemampuan bagi Samsat dalam melayani seorang wajibpajak agar bisa memenuhi semua kebutuhannya secara benar dan sesuai. Akuntabilitas pelayanan publik ini berkaitan dengan beberapa hal yaitu dengan fasilitas, informasi yang sesuai dalam pelayanan dan kecepatan dalam menyelesaikan masalah serta memahami sesuai dengan peraturan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak dapat diartikan bagaimana seorang wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai atau tidak untuk mengikuti peraturan perpajak. Kepatuhan dalam perpajakan bisa disebut dengan kedisiplinan yang dimiliki seorang wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawabnya diperpajakan sesuai dengan yang ada di undang- undang.

Model Penelitian

Model penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1
Model Penelitian terkait Kepatuhan Wajib Pajak

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu perlakuan yang dapat dilakukan oleh orang atau badan keadaan yang memahami atas kewajibannya dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman yang tinggi tentang pembayaran pajak maka dia akan paham dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal tersebut dibuktikan

dari penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2019) dan Dewi *et al.*, (2020) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut perumusan hipotesis yang pertama sebagai berikut:

H₁ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Susilawati dan Budirtha (2013) Sanksi Pajak mempunyai peran yang penting agar bisa memberikan pelajaran bagi wajib pajak yang melanggar atau menyepelekan peraturan pajak. Sanksi pajak dibuat agar bisa mendukung wajib pajak untuk mematuhi perpajakan beserta aturannya. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal tersebut dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Susilawati (2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut perumusan hipotesis yang kedua sebagai berikut:

H₂ : Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib

Akuntabilitas Pelayanan Publik merupakan suatu paradigma yang baru dalam menjawab persepsi pelayanan yang diinginkan oleh wajib pajak dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal tersebut dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati *et al.*, (2017) dan Susilawati dan Budiarta (2013) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut perumusan hipotesis yang ketiga sebagai berikut:

H₃ : Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis Penelitian

Untuk mengukur pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Surabaya Barat, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:11) metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif (statistik), dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:119) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi atau objeknya adalah wajib pajak yang sudah terdaftar di kantor Samsat Surabaya Barat yang terletak di Jalan Raya Tandés Lor no.1.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini teknik sampel yang digunakan adalah *accidental sampling* atau bisa disebut dengan kebetulan jadi siapa saja yang secara kebetulan atau tidak sengaja bertemu dengan peneliti dikantor Samsat maka bisa digunakan sebagai sampel. Penentuan jumlah sampel yang akan digunakan peneliti ini yaitu dengan menggunakan rumus *Slovin* sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = besarnya populasi

e = persen kesalahan pengambilan sampel, dalam penelitian ini peneliti mengestimasi kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%

Berdasarkan rumus slovin di atas jumlah populasi sebanyak 267.573 maka banyaknya sampel yang diambil dalam penelitian adalah sebanyak 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor, dengan demikian diketahui perhitungan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{267.573}{1 + 267.573(0,1)^2} = \frac{267.573}{2.676,73} \quad n = 99,96$$

Jadi nilai n adalah 99,96 atau dibulatkan menjadi 100

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Dataprimer adalah data yang didapatkan secara langsung dari responden yang menjadi sasaran peneliti. Sedangkan data sekunder ialah data yang sudah tersedia atau ada dan diambil dari sumber tersebut. Dalam penelitian ini data sekunder yang diambil yaitu wajib pajak yang sudah terdaftar di Samsat Surabaya Barat.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini Yang termasuk variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik. Sedangkan yang termasuk variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, karena variabel dependen merupakan variabel yang bisa dipengaruhi oleh variabel independen.

Variabel Independen atau Bebas Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Wardani dan Rumiya (2017) kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memahami dan menyadari akan pentingnya membayar pajak tanpa suatu paksaan didalam melakukan kewajiban pajaknya.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan peraturan yang sudah ditentukan oleh Undang- Undang pajak dan harus ditaati atau sanksi juga bisa disebut dengan pencegahan agar seseorang tidak melanggarnya. Wajib pajak akan dikenakan sanksi apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, sanksi tersebut bisa berupa sanksi administrasi yaitu membayar denda.

Akuntabilitas Pelayanan Publik

Akuntabilitas Pelayanan Publik merupakan kemampuan bagi Samsat dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi semua yang dibutuhkannya baik secara transparan maupun terbuka. Pelayanan publik harus bisa bertanggung jawab kepada pihak publik atau kepada pimpinan pelayanan instansi pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap unit kerja Direktorat Jendral Pajak diharapkan bisa memberikan akuntabilitas pelayanan yang baik, sehingga untuk meningkatkan minat kepatuhan wajib pajak bisa tercapai (Susilawati, 2013).

Variabel Dependen atau Terikat

Dalam penelitian ini yang termasuk variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Ilhamsyah *et al.*, (2016) menyatakan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran kewajibannya dan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif biasanya digunakan untuk menjelaskan tentang gambaran umum mengenai hasil penelitian dari setiap variabel yang terdiri dari nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas biasanya digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner bisa dikatakan valid apabila mempunyai kemampuan yang dapat menghasilkan pengungkapan yang diukur dalam kuesioner tersebut. Sub pernyataan bisa dikatakan valid apabila nilai korelasinya lebih dari 0,3 dan signifikannya menghasilkan nilai kurang dari 0,05.

Uji Reliabilitas

Uji reabilitas digunakan untuk menilai konsistensi dari penelitian dalam mengukur suatu objek. dalam penelitian uji ini dikatakan reliabel apabila jawaban dari setiap pertanyaan memiliki nilai *Alpha Cronbach* lebih dari 0,60 maka bisa dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji dari setiap variabel independen maupun dependen apakah memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan analisis grafis dan pendekatan kolmogorov-Smirnov. Apabila titik sebar berada disekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal maka pendekatan analisis grafis atau *probability plot* dinyatakan normal. Dalam menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat dari tingkat signifikan 0,05, apabila menghasilkan nilai diatas 0,05 maka data tersebut memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat adanya korelasi disetiap variabel independen dalam model regresi. model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi disetiap variabel independen atau tidak ada multikolinearitas. Agar bisa mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak, maka bisa dilihat dari nilai perolehan tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi ketidak samaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. dikatakan heteroskedastisitas jika hasil dari metode membentuk pola tertentu dan titik-titik yang beraturan tersebar diantara angka 0 pada sumbu Y dan sebaliknya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk pengujian apakah variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Kepatuhan Wajib Pajak
α	: Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien Regresi
X1	: Kesadaran Wajib Pajak
X2	: Sanksi Pajak
X3	: Akuntabilitas Pelayanan Publik
e	: Variabel Pengganggu

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F biasanya digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Penggunaan kriterianya sama dengan uji t maka pada saat nilai signifikan kurang dari 0,05 maka semua variabel independen berpengaruh signifikan secara Bersamasama terhadap variabel dependen sehingga pantas untuk digunakan sebagai prediksi lebih jauh.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa dalam kemampuan model didalam menjelaskan variasi variabel dependen dengan nilai antara 0 dan 1. Menurut Ghozali (2016:97) apabila R²= 0 maka variabel independen tidak bisa menjelaskan variasi dependen dengan baik dan apabila R²= 1 maka variabel independen bisa menjelaskan variasi dependen dengan baik.

Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2018:98-99) Uji t biasanya digunakan untuk menguji sejauh mana variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Kriteria dalam pengujian t ialah apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 sesuai alpha yang sudah ditentukan sebelumnya, maka bisa dikatakan pengaruh signifikan. Dan apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka dikatakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil uji Deskriptif

	Descriptive Statistic				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Kesadaran Wajib pajak	98	7	16	13.77	1.628
Sanksi Pajak	98	5	16	14.03	1.913
Akuntabilitas Pelayanan Publik	98	5	16	13.10	2.166
Kepatuhan Wajib Pajak	98	8	16	13.94	1.614
Valid N (listwise)	98				

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengolahan statistik deskriptif tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan, yaitu: (1) Variabel kesadaran wajib pajak yang sudah di eliminasi memiliki nilai (N) sebanyak 98, nilai minimum sebesar 7 dadan nilai maximum sebesar 16, sedangkan nilai mean atau rata-rata sebesar 13,77 dan standar deviasi sebesar 1,628. Hasil ini memunjukkan bahwanilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean atau rata-rata, sehingga bisadisebutkan bahwa variabel kesadaran pajak normal dan tidak bias. (2) Variabel sanksi pajaksesudah eliminasi menunjukkan jumlah pengamatan atau nilai (N) berjumlah 98 orang, memiliki nilai minimum sebesar 5 dan nilai maximum sebesar 16, sedangkan nilai mean ataurata-rata sebesar 14,03 dan standar deviasi sebesar 1,913. Hasil ini memunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih 36 kecil dibandingkan dengan nilai mean atau rata-rata, sehingga bisa disebutkan bahwa variabel sanksi pajak normal dan tidak bias. (3) Variabel akuntabililtas pelayanan publik sesudah eliminasi menunjukkan jumlah pengamatan atau nilai N berjumlah 98 orang, memiliki nilai minimum sebesar 5 dan nilai maximum sebesar 16, sedangkan nilai mean atau rata-rata sebesar 13,10 dan standar deviasi sebesar 2,166. Hasil ini memunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean atau rata-rata, sehingga bisa disebutkan bahwa variabel Akuntabilitas pelayanan publik normal dan tidak bias. (4) Variabel kepatuhan wajib pajak sesudah eliminasi menunjukkan jumlah pengamatanatau nilai N berjumlah 98 orang, memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maximum sebesar 16, sedangkan nilai mean atau rata-rata sebesar 13,94 dan standar deviasi sebesar 1,614. hasil ini memunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean atau rata-rata, sehingga bisa disebutkan bahwa variabel kepatuhan pajak normal dan tidak bias.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Menurut Ghozali (2018:45) pertanyaan yang ada dalam kuesioner dapat diakui valid apabila memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang diukur dalam kuesioner tersebut. Sub pertanyaan dikatakan valid apabila koefisien korelasi yang dihasilkan yaitu > 0,3 dan signifikan bila menghasilkan angka < 0,05. Uji validitas untuk variabel kesadaran wajib pajak dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk variabel kesadaran wajibPajak (KWP) dikatakan valid karena memiliki nilai koefisien korelasi > 0,3 dan nilai signifikan < 0,05. Uji validitas untuk variabel sanksi pajak dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk variabel sanksi pajak (SP) dikatakan valid karena memiliki nilai koefisien korelasi > 0,3 dan nilai signifikan < 0,05. Berdasarkan uji validitas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk variabel Akuntabilitas Pelayanan Publik (APP) dikatakan validkarena memiliki nilai koefisien korelasi > 0,3 dan nilai signifikan <


0,05. Berdasarkan uji validitas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) dikatakan valid karena memiliki nilai koefisien korelasi $>0,3$ dan nilai signifikan $< 0,05$.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dalam mengukur objek yang sama, teknik uji reliabilitas ini menggunakan teknik *Alpha Cronbach* $> 0,60$ maka jawaban yang diberikan oleh responden dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa setiap variabel yang ada menghasilkan data yang reliabel. Kesadaran wajib pajak memiliki nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0,715; Sanksi Pajak memiliki nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0,832; Akuntabilitas Pelayanan Publik memiliki nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0,778 dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai *Alpha Cronbach* sebesar 0,607.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Pendekatan analisis grafis atau *probability plot* dikatakan normal jika titik-titik sebar data berada disekitar garis normal dan mengikuti arah garis diagonal. Hasil uji normalitas Sesudah di Eliminasi menggunakan grafik *probability plot* dan Kolmogorov-Smirnov sebagai berikut:



Gambar 2

Probability Plot

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan grafik *probability plot* di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Pengujian normalitas dengan menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov, pendekatan ini dilakukan dengan melihat ketentuan tingkat signifikan 0,05 dan apabila nilainya $> 0,05$ maka data tersebut mempunyai sifat distribusi normal.

Tabel 2
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	110.855.568
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.081
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.097 ^{c,d}

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan pendekatan kolmogorov smirnov dikatakan berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian karena memiliki nilai Asymp.sig.(2-tailed) lebih besar dari nilai signifikansinya yaitu $0,097 > 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui model regresi tersebut terjadi atau tidak, maka dapat dideteksi dengan nilai yang diperoleh dari *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan $VIF < 10$, maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan jika nilai *tolerance* $< 0,1$ dan $VIF > 10$, maka data tersebut terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas


Moodel	Coefficients ^a	
	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	0.705	1.419
Sanksi Pajak	0.588	1.700
Akuntabilitas Pelayanan Publik	0.680	1.471

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan Pada Tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi kasus multikolinearitas antara variabel independen. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai *tolerance* 0,705 dan nilai VIF 1,419, Variabel sanksi pajak memiliki nilai *tolerance* 0,588 dan nilai VIF 1,700, Variabel akuntabilitas memiliki nilai *tolerance* 0,680 dan nilai VIF 1,471.

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2018:38) menyatakan terdapat beberapa ketentuan dalam mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu penelitian dikatakan heteroskedastisitas apabila hasil dari metode *chart* membentuk pola tertentu, serta terdapat titik-titik yang beraturan dan tersebar diantara angka 0 pada sumbu Y, sebaliknya penelitian dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila hasil dari metode *chart* tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan sumbu Y. Di bawah ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas yang sudah di Eliminasi sebagai berikut:



Gambar 3
 Hasil Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Data Primer diolah, 2022

Hasil pada gambar di atas dapat diketahui bahwa titik titik dalam *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola corong, sehingga dapat diidentifikasi bahwa tidak terjadi kasus heteroskedastisitas pada model regresi / asumsi residual identik telah terpenuhi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk pengujian apakah variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Berikut ini hasil dari perhitungan regresi linier berganda yang sudah di Eliminasi sebagai berikut:

Tabel 4
 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1 (Constant)	3.227	1.064		3.033	0.003
KWP (X1)	0.357	0.084	0.360	4.269	0.000
SP (X2)	0.268	0.078	0.317	3.436	0.001
APP (X3)	0.156	0.064	0.210	2.439	0.017

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil dari tabel di atas didapatkan persamaan Analisis Regresi Linier Berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

$$Y = 3.227 + 0.357 + 0.268 + 0.156 + e$$

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik signifikansi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji inidapat dilihat dengan nilai signifikan 0,05. Jika nilai signifikan F kurang dari 0,05 maka model tersebut layak digunakan.di bawah ini merupakan hasil dari uji kelayakan model (Uji F) yang sudah di Eliminasi sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Kelaykana Model

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig.
1 Regression	133.542	3	44.514	35.102	0.000 ^b
Residual	119.203	94	1.268		
Total	252.745	97			

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji tabel di atas menunjukkan nilai F sebesar 35,102 dengan tingkat nilai signifikansi 0,000 yang artinya nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan secara serentak terhadap variabel dependen dan layak digunakan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinansi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen. Ketentuan dalam uji ini yaitu, apabila nilai koefisien berada diantara angka 0 sampai dengan 1 maka variabel independen terhadap variabel dependen bisa digunakan. di bawah ini merupakan hasil dari uji koefisien determinasi yang sudah di Eliminasi sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.727 ^a	0.528	0.513	1.12611	1.561

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukkan nilai R Square sebesar 0,528 maka angka tersebut di atas 0 dan di bawah angka 1, sehingga bisa diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan akuntabilitas pelayanan publik sebesar 52,8% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis (uji t) bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat nilai signifikan t 0,05 dengan ketentuan yaitu, apabila nilai signifikan t < 0,05 untuk semua variabel independen maka H₀ ditolak dan H₁ diterima artinya variabel independen berpengaruh parsial terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikan t > 0,05 untuk semua variabel independen maka H₀ diterima dan H₁ ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. di bawah ini merupakan hasil uji hipotesis (Uji t) yang sudah di Eliminasi sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	3.227	1.064		3.033	0.003
	KWP (X1)	0.357	0.084	0.360	4.269	0.000
	SP (X2)	0.268	0.078	0.317	3.436	0.001
	APB (X3)	0.156	0.064	0.210	2.439	0.017

Sumber: Data Primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) pada Tabel di atas, maka untuk masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 maka nilai tersebut kurang dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,357 menunjukkan nilai positif, sehingga bisa disimpulkan bahwa H_1 diterima. artinya Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. H_1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (2) Sanksi pajak menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,001 maka nilai tersebut kurang dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,268 menunjukkan nilai positif, sehingga bisa disimpulkan bahwa H_2 diterima. artinya sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. H_2 : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. (3) Akuntabilitas pelayanan publik menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,017 maka nilai tersebut kurang dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,156 menunjukkan nilai positif, sehingga bisa disimpulkan bahwa H_3 diterima. artinya akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. H_3 : akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memahami dan mengerti serta melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak (Ilhamsyah *et al*, 2016). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,000 nilai tersebut jelas lebih kecil dari pada 0,05 dan B mengarah pada angka 0,357 hal ini menunjukkan pada nilai positif, sehingga hipotesis (H_1) diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2019) dan Dewi *et al.*, (2020) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan peraturan yang sudah ditentukan oleh Undang- Undang pajak dan harus ditaati atau sanksi juga bisa disebut dengan pencegahan agar seseorang tidak melanggarnya. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,001 nilai tersebut jelas lebih kecil dari pada 0,05 dan B mengarah pada angka 0,268 hal ini menunjukkan pada nilai positif, sehingga hipotesis (H_2) diterima. Penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) dan

Susilawati (2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Akuntabilitas pelayanan publik merupakan hal pertama yang harus bisa menangani serta menjawab semua hal yang terjadi dan keluhan bagi wajib pajak. Maka dari itu, pelayanan sangat mempengaruhi bagi kepatuhan wajib pajak dalam membayar perpajakan. Seorang petugas harus bisa memberikan pelayanan yang adil, ramah dan tegas dalam setiap melayani wajib pajak. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis dalam penelitian ini akuntabilitas pelayanan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,017 nilai tersebut jelas lebih kecil dari pada 0,05 dan B mengarah pada angka 0,156 hal ini menunjukkan pada nilai positif, sehingga hipotesis (H_3) diterima. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati *et al.*, (2017) dan Susilawati dan Budiarta (2013) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dijelaskan pada sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Hasil dari penelitian menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Surabaya Barat. Hal ini disebabkan masyarakat dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan tidak melanggar peraturan serta memahami tentang adanya pembayaran pajak. (2) Hasil dari penelitian menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Surabaya Barat. Sanksi perpajakan merupakan jaminan untuk mengikuti semua peraturan yang sudah dibuat oleh undang-undang perpajakan dan ditujukan kepada semua wajib pajak. (3) Hasil dari penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Surabaya Barat. Pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh wajib pajak dan memperhatikan apa yang menjadi permasalahan setiap wajib pajak mengenai pembayaran perpajakan.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, masih banyak keterbatasan yang dimiliki. Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: (1) Adanya keterbatasan waktu penelitian sehingga hanya menggunakan 100 sampel wajib pajak yang terdaftar di Samsat Surabaya Barat. Pada saat melakukan penyebaran ada beberapa wajib pajak yang tidak mau berpartisipasi untuk mengisi kuesioner. (2) Dikarenakan peneliti membutuhkan surat perijinan pada saat melakukan izin riset peneliti harus menunggu waktu yang cukup lama dan mengakibatkan pengambilan data sedikit terhenti.

Saran

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini bisa dijadikan suatu referensi atau panduan bagi peneliti selanjutnya. Dengan adanya suatu keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa mengatasi keterbatasan sehingga bisa memperoleh penelitian yang lebih baik. Berikut beberapa saran yang dapat dilakukan untuk peneliti kedepannya:

(1) Peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih luas lagi untuk menjabarkan objek dari penelitisekarang. (2) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mendampingi setiap respondendalam melakukan pengisian kues ioner agar tidak ada lagi responden yang mengisi secara tidak sesuai. (3) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel-variabelyang tidak ada di dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afsari, A. D. N., dan Kurnia. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(2): 1-18.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., dan Nudi, T. N. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1): 27- 39.
- Dewi, I., Yudiantara, G., dan Yasa, P. 2020. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 417-426.
- Ghozali, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 33*. Edisi Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kadir, M., Runtu, T., dan Pontoh, W. 2021. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Samsat, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Emba*, 774-784.
- Kadir, S. A., dan Wibowo, D. 2020. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(10): 1-18.
- Kurniawati, Yasa, dan Kurniawan. 2017. Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Gianyar).
- Ilham, R., Endang, M. G. W., dan Dewantara, R. Y. 2016. ID-pengaruh-pemahaman- pengetahuan-wajib-1. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1): 19.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*.:Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mindan, R., dan Ardini, L. 2022. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(2): 1-18.
- Mustafa, H. 2011. Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2), 143-156.
- Nisa, I. C. 2017. Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pelayanan Fiskus dan Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pelayanan *Drive THRU* Sebagai Variabel Moderating (Issue July). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nurlaela, S. 2014. Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemajuan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Paradigma*, 11(2): 89-101.
- Prabowo, Y. 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan. Edisi Revisi*. Penerbit PT Gramedia Widhiarsana Indonesia. Jakarta.
- Parera, A. M. W., dan Erawati, T. 2017. Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1): 37-48. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Ridhotin, N., dan Ardini, L. 2022. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan

- Kemudahan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(9): 1-20.
- Rizal, A. S. 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Driver THRU Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76-90.
<https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>.
- Ruky, N., Putra, W., dan Mansur, F. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Kantor Bersama Samsat Kota Jambi). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 405-418.
- Rustiyarningsih, S. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta* 2: 44-54.
- Siahaan, S., dan Halimatusyadiah. 2018. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisai Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 1-13.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Penerbit Alfabeta. CV: Bandung.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta, CV: Bandung.
- Susilawati, K., dan Budiarta, K. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akunransi*, 345- 357.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum Perpajakan. 17 Juli 2007. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Wardani, D. K., dan Rumiyaatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1): 15-24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.
- Widajantie, T., dan Anwar, S. 2020. Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan. *Behavioral Accounting Journal*, 129- 143.
- Yunita, S., Kurniawan, P., dan Diatmika, P. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Bea Balik Nama, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Akuntansi*, 1-12.